

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis laksanakan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Lahirnya peraturan yang memperbolehkan penggunaan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) untuk pasangan nikah siri dalam pembuatan akta kelahiran anak didorong oleh kesulitan masyarakat dalam memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku, seperti akta nikah atau buku nikah yang sering kali tidak dimiliki oleh pasangan nikah siri (yang sudah memiliki kartu keluarga dengan frasa perkawinan tidak tercatat).
2. Urgensi adanya regulasi Pasal 10 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 adalah untuk memastikan bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan siri tetap mendapatkan hak yang adil, terutama dalam hal pengakuan status dan hak waris. Penggunaan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) untuk pembuatan akta kelahiran anak bagi pasangan nikah siri menimbulkan potensi diskriminasi. Meskipun pasangan nikah siri dapat mendapatkan akta kelahiran, frasa "kawin tidak tercatat" yang digunakan berisiko merugikan anak, terutama dalam hal hak waris dan pengakuan sosial. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang seharusnya memberikan hak yang setara tanpa diskriminasi.

B. Saran

Reformasi Regulasi: Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mereformasi regulasi terkait SPTJM agar tidak mendiskriminasi anak-anak yang lahir dari

pernikahan tidak tercatat. Salah satu langkah bisa berupa penghapusan frasa diskriminatif dalam dokumen kependudukan. Diperlukan regulasi yang jelas agar tidak ada diskriminasi terhadap anak, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan yang sah menurut hukum

Edukasi Masyarakat: Dinas Pencatatan Sipil dan instansi terkait harus lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan implikasi hukum dari pernikahan tidak tercatat. Hal ini bisa dilakukan melalui sosialisasi di berbagai media dan komunitas.

Fasilitas Isbat Nikah: Memperluas akses dan informasi mengenai proses isbat nikah sebagai solusi bagi pasangan yang menikah siri, agar mereka dapat mendapatkan pengakuan sah dari negara. Ini akan memastikan semua anak memiliki akta kelahiran yang diakui tanpa stigma.

Perlindungan Anak: Penegakan prinsip perlindungan anak harus diperkuat dalam semua kebijakan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan. Hal ini mencakup perlindungan hak-hak waris dan akses terhadap layanan sosial bagi anak-anak.

Penelitian dan Evaluasi: Lakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak regulasi SPTJM dan dampak sosial terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk perubahan kebijakan yang lebih inklusif.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akan tercipta sistem administrasi kependudukan yang lebih adil dan tidak diskriminatif, serta melindungi hak-hak setiap anak di Indonesia.